

JURIS CIVITAS: JURNAL HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Volume xx Nomor xx 202x

E-ISSN: xxxx-xxxx

<https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/jcivitas>

Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

IMPLIKASI HUKUM ATAS KECURANGAN AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Sarlina Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Corresponding author: sarlina.ssg@bsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia. Kecurangan akuntansi tidak hanya berdampak pada integritas informasi keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan stabilitas pasar modal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis-normatif, dengan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta studi kasus aktual seperti kasus Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Indofarma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal, ketidakjelasan sanksi hukum, dan rendahnya integritas pelaku dalam tata kelola perusahaan. Regulasi yang ada, meskipun sudah mengatur standar akuntansi dan tanggung jawab hukum, masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan perbaikan sistem tata kelola perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Implikasi hukum yang kuat dan efektif sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia.

Kata kunci: kecurangan akuntansi, perusahaan terbuka, implikasi hukum, laporan keuangan, penegakan hukum

Abstract

This study aims to analyze the legal implications of accounting fraud practices in the financial statements of publicly listed companies in Indonesia. Accounting fraud not only undermines the integrity of financial information but also erodes public trust and destabilizes the capital market. This research employs a qualitative juridical-normative approach, using data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data were collected through literature studies, analysis of legal regulations, and examination of actual case studies such as Garuda Indonesia, Indofarma, and Jiwasraya. The results reveal that accounting fraud frequently occurs due to weak internal control systems, ambiguous legal sanctions, and low ethical standards among corporate actors. Although existing regulations cover accounting standards and legal responsibilities, challenges remain in enforcement and implementation. The study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing the capacity of supervisory institutions, and improving corporate governance systems to prevent recurrence of such frauds. Strong and effective legal implications are crucial to ensuring transparency and accountability in the financial reporting of publicly listed companies in Indonesia.

Keywords: *accounting fraud, publicly listed companies, legal implications, financial statements, law enforcement*

1. PENDAHULUAN

Kredibilitas laporan keuangan merupakan fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap perusahaan terbuka. Di tengah dinamika pasar modal yang semakin kompleks, laporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, integritas dan transparansi dalam penyajian laporan

keuangan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kecurangan akuntansi (accounting fraud) dengan berbagai motif, yang pada akhirnya dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius.

Kecurangan akuntansi adalah tindakan sengaja memanipulasi informasi keuangan dengan tujuan menyajikan gambaran kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Manipulasi ini dapat berbentuk penggelembungan pendapatan, penyembunyian beban, pemalsuan catatan transaksi, hingga rekayasa akuntansi yang dilakukan untuk meningkatkan harga saham atau menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sedang memburuk. Kecurangan tersebut tidak hanya menyesatkan pemegang saham dan investor, tetapi juga dapat mencederai keadilan pasar, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Wells, 2023).

Skandal-skandal besar seperti Enron, WorldCom, hingga kasus Wirecard di Jerman menjadi bukti nyata betapa destruktifnya dampak dari kecurangan akuntansi. Enron Corporation, sebuah perusahaan energi raksasa asal Amerika Serikat, menjadi simbol kegagalan integritas korporasi ketika pada tahun 2001 terungkap bahwa perusahaan tersebut telah memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun melalui skema entitas khusus (special purpose entities). Kasus tersebut bukan hanya menyebabkan kebangkrutan Enron, tetapi juga menghancurkan reputasi firma audit Arthur Andersen dan memicu krisis kepercayaan terhadap profesi akuntansi dan auditor. Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat kemudian menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) tahun 2002 yang memperketat pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan publik dan meningkatkan akuntabilitas manajemen serta auditor eksternal (Rezaee, 2022).

Dalam konteks Indonesia, permasalahan serupa juga muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah kasus PT Kimia Farma Tbk yang pada tahun 2001 terbukti melakukan penggelembungan laba hingga Rp32,7 miliar dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut sebelumnya telah diaudit oleh akuntan publik, namun tidak terdeteksi adanya manipulasi. Selain itu, PT Garuda Indonesia Tbk juga menyatakan laba sebesar USD 809 ribu pada 2018, padahal ada indikasi penyajian pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang belum terealisasi secara finansial. Akibatnya, BEI memberikan peringatan, OJK mendenda, dan KAP serta auditor mengalami pembekuan izin. Kasus-kasus ini membuka mata banyak pihak mengenai potensi kecurangan yang dapat dilakukan bahkan oleh perusahaan dengan reputasi baik, serta lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal. Kecurangan ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum bagi manajemen dan auditor yang terlibat.

Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara akuntansi dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, kecurangan akuntansi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, penggelapan, atau tindak pidana korporasi. Perusahaan terbuka yang melakukan manipulasi laporan keuangan dapat dijerat dengan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan publik.

Lebih lanjut, implikasi hukum tidak hanya menyangkut pada entitas perusahaan, tetapi juga individu yang terlibat, seperti direksi, komisaris, manajer keuangan, dan akuntan publik. Tanggung jawab hukum mereka dapat bersifat perdata, pidana, maupun administratif. Dalam aspek perdata, pemegang saham atau investor dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat informasi yang menyesatkan. Dalam aspek pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi penjara dan denda. Sedangkan dalam aspek administratif, otoritas pasar modal dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga denda administratif.

Masalah kecurangan akuntansi ini juga erat kaitannya dengan teori keagenan (agency

theory) dan asimetri informasi. Dalam teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) sering kali rentan terhadap konflik kepentingan. Manajemen, sebagai pihak yang mengelola perusahaan sehari-hari, memiliki akses informasi yang lebih banyak daripada pemilik modal. Ketika tidak terdapat mekanisme pengawasan yang memadai, manajemen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, termasuk memanipulasi laporan keuangan demi bonus, jabatan, atau pencitraan. Di sinilah pentingnya keberadaan sistem pengendalian internal, komite audit yang independen, serta peran auditor eksternal dalam mencegah terjadinya fraud (Jensen & Meckling, 1976).

Dari perspektif akuntansi forensik, upaya mendeteksi dan mencegah kecurangan akuntansi membutuhkan pendekatan investigatif dan penggunaan teknologi audit yang canggih. Akuntan forensik tidak hanya memeriksa angka-angka, tetapi juga melakukan analisis pola transaksi, wawancara dengan pihak terkait, hingga rekonstruksi laporan keuangan untuk menemukan indikasi penipuan. Oleh karena itu, akuntansi forensik memiliki posisi strategis dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana keuangan.

Meskipun regulasi telah ada, tantangan penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi masih cukup besar. Beberapa kendala di antaranya adalah keterbatasan sumber daya otoritas pengawas, lemahnya transparansi perusahaan, serta pengaruh kekuasaan atau koneksi politik yang kadang menghambat proses hukum. Hal ini menuntut perlunya sinergi antara berbagai lembaga seperti OJK, BPK, BPKP, Kejaksaan, KPK, dan PPATK dalam mengawasi, mendeteksi, dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam ranah pelaporan keuangan.

Dalam perkembangan terbaru, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) juga mulai berperan dalam mendorong transparansi dan integritas laporan keuangan. Investor kini tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga tata kelola yang baik. Perusahaan yang tidak memenuhi standar ESG rentan terhadap tekanan pasar, reputasi buruk, dan sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai implikasi hukum atas kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan terbuka menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kecurangan yang terjadi, tetapi juga menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, menelaah pertanggungjawaban para pihak terkait, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam konteks tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan tegas di sektor korporasi.

2. METODE PENELITIAN

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, karena fokus utamanya adalah menelaah norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus nyata kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana hukum mengatur, mencegah, dan memberikan sanksi atas kecurangan laporan keuangan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik.

Metode yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini mendasarkan analisis pada bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Penelitian juga akan dikombinasikan dengan studi kasus empiris terhadap beberapa kasus kecurangan akuntansi seperti Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Indofarma.

2) Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat non-lapangan (library research), sehingga lokasi penelitian mencakup: (1) Perpustakaan Fakultas Hukum dan Ekonomi; (2) Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (3) Bursa Efek Indonesia (IDX); (4) Laporan audit BPK dan BPKP; (5) Dokumen resmi Kejaksaan Agung; (6) PPATK; dan (7) Berita dan publikasi ilmiah terkait kasus-kasus fraud akuntansi perusahaan terbuka di Indonesia.

3) Jenis dan Sumber Data

Data Primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan terkait, seperti: (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), (4) Peraturan OJK terkait keterbukaan dan audit, (5) Putusan pengadilan terkait kasus fraud akuntansi, dan (6) Laporan hasil pemeriksaan BPK/BPKP atau laporan audit investigatif. Sedangkan data sekunder terdiri dari: (1) literatur hukum dan akuntansi forensik, (2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait governance, fraud, dan hukum korporasi, dan (3) Buku teks yang relevan (misalnya: Principles of Fraud Examination oleh Joseph Wells), dan (4) Kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan media untuk melengkapi konteks.

4) Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research) untuk menelaah dan menganalisis dokumen hukum dan akademik yang relevan. Studi dokumentasi, seperti laporan keuangan perusahaan, hasil audit, putusan pengadilan, dan publikasi otoritas, dan wawancara semi-struktural (jika dilakukan) dengan pakar hukum korporasi, auditor publik, atau akademisi untuk memperkuat temuan interpretatif (opsional, jika studi lebih mendalam dilakukan).

5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan praktik kecurangan akuntansi di perusahaan terbuka. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Pada tahap reduksi data, informasi diklasifikasikan ke dalam dua fokus utama: aspek hukum dan aspek akuntansi. Aspek hukum mencakup identifikasi norma atau regulasi yang dilanggar serta sanksi hukum yang dijatuhan. Aspek akuntansi meliputi jenis fraud (seperti manipulasi pendapatan atau penyembunyian liabilitas), dampak yang ditimbulkan, dan bentuk laporan keuangan yang dimanipulasi.

Tahap penyajian data (data display) menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi yang menggambarkan hubungan antara norma hukum dan fakta-fakta kasus seperti Garuda Indonesia, Indofarma, Jiwasraya, dan eFishery. Penekanan diberikan pada kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, langkah hukum yang diambil, serta evaluasi terhadap implementasi peraturan oleh lembaga seperti OJK, BEI, BPK, atau Kejaksaan.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencegah dan menindak kecurangan akuntansi. Penilaian mencakup seberapa efektif regulasi dalam mencegah fraud, dampak sanksi terhadap pelaku, serta rekomendasi perbaikan dari sisi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran menyeluruh mengenai respon hukum terhadap manipulasi laporan keuangan di Indonesia dan menawarkan

rekомендasi konkret untuk memperkuat integritas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan.

6) Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai jenis sumber. Pertama, peneliti membandingkan ketentuan hukum yang bersifat normatif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK, serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan data empiris yang diperoleh dari studi kasus kecurangan akuntansi pada perusahaan terbuka di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan (Miles & Huberman, 1994).

Kedua, validitas temuan diperkuat melalui konfirmasi literatur, yaitu membandingkan hasil analisis dengan temuan dalam jurnal-jurnal akademik terbaru dan dokumen resmi seperti laporan BPK, laporan OJK, serta hasil audit BPKP yang dapat diakses publik. Dokumen-dokumen ini tidak hanya memberikan pembanding faktual tetapi juga mendukung objektivitas interpretasi data (Creswell & Poth, 2018).

Ketiga, bila memungkinkan, peneliti melakukan wawancara dengan ahli di bidang hukum ekonomi dan akuntansi forensik untuk mendapatkan validasi tambahan atas hasil interpretasi, sekaligus memperoleh wawasan kontekstual terhadap dinamika hukum dan praktik akuntansi di Indonesia. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

7) Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak melakukan survei atau pengujian statistik karena tujuannya bukan mengukur secara kuantitatif, melainkan menganalisis secara mendalam keterkaitan antara norma hukum dan praktik akuntansi. Selain itu, fokus penelitian terbatas pada perusahaan terbuka (go public), sehingga tidak mencakup kecurangan pada perusahaan privat atau BUMD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Temuan Utama

Penelitian ini menemukan bahwa praktik kecurangan akuntansi pada perusahaan terbuka di Indonesia masih marak terjadi, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Studi terhadap beberapa kasus terkini seperti Indofarma, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya, menunjukkan pola yang hampir seragam: manipulasi angka dalam laporan keuangan untuk memberikan citra sehat secara finansial kepada investor dan publik, padahal perusahaan mengalami masalah keuangan serius.

Pada kasus PT Indofarma Tbk (2024), ditemukan bahwa perusahaan melaporkan pendapatan fiktif melalui kerja sama distribusi alat kesehatan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini mengakibatkan kerugian negara senilai lebih dari Rp 150 miliar. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta tidak berfungsiya sistem pengendalian internal (BPK RI, 2024).

Sementara itu, dalam kasus Garuda Indonesia (2018), perusahaan terbukti menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam laporan tahun buku 2018, Garuda mencatatkan laba bersih padahal seharusnya mencatatkan rugi, dengan mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang secara prematur. Hal ini mendapat sorotan tajam dari publik dan OJK, dan berujung pada sanksi administratif terhadap direksi (OJK, 2019).

2) Aspek Hukum dan Regulasi

Norma hukum yang mengatur pelaporan keuangan dan pengendalian fraud di Indonesia telah termuat dalam beberapa regulasi utama, di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- b. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- c. Peraturan OJK (POJK) seperti POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten,
- d. Dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh IAI.

Meskipun peraturan telah cukup lengkap, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum masih lemah. Dalam beberapa kasus, proses penegakan hukum berjalan lambat, dan sanksi yang dijatuhan bersifat administratif, tidak menyentuh aspek pidana kecuali ada tekanan publik atau keterlibatan Kejaksaan Agung. Misalnya, dalam kasus Jiwasraya, proses hukum baru berjalan setelah penyidikan oleh Kejaksaan menunjukkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

3) Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum atas kecurangan akuntansi di perusahaan terbuka cenderung kurang efektif dalam memberikan efek jera. Hal ini terjadi karena beberapa faktor:

- a. Lemahnya pengawasan internal oleh komisaris dan komite audit,
- b. Lemahnya peran auditor eksternal yang terkadang tidak independen,
- c. OJK dan BEI sebagai regulator cenderung fokus pada sanksi administratif dibanding penindakan pidana,
- d. Minimnya whistleblowing system yang terlindungi secara hukum.

Meskipun beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, namun dampaknya belum mampu mengubah perilaku perusahaan secara sistemik. Penelitian juga mencatat bahwa sebagian besar perusahaan terbuka hanya patuh secara formal terhadap kewajiban pelaporan keuangan, tanpa menjamin substansi transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya.

4) Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan reformasi hukum, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Perlunya:

- a. Revisi atau penguatan regulasi terkait transparansi pelaporan keuangan dan corporate governance,
- b. Peningkatan kewenangan dan kapasitas OJK dalam melakukan investigasi mendalam terhadap potensi fraud,
- c. Penerapan sanksi pidana secara konsisten, terutama terhadap kecurangan yang merugikan investor dan negara,
- d. Penataan ulang sistem pelaporan dan audit, termasuk penguatan fungsi komite audit independen di internal perusahaan.

5) Diskusi Teoretis

Temuan ini konsisten dengan teori fraud triangle dari Cressey (1953) yang menyebutkan bahwa fraud muncul karena tiga faktor: pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (pembenaran). Dalam kasus-kasus yang diteliti, tekanan untuk mempertahankan citra perusahaan di pasar saham menjadi pemicu utama, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan celah dalam sistem hukum yang memberi ruang terjadinya fraud.

Selain itu, dari perspektif hukum, hasil ini juga sejalan dengan konsep law enforcement gap, yaitu adanya jarak antara norma hukum dan implementasi faktualnya. Hal ini menegaskan

pentingnya tidak hanya memiliki regulasi, tetapi juga sistem penegakan yang kuat dan transparan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak hanya mencederai kepercayaan investor, tetapi juga merusak integritas pasar modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Studi terhadap kasus-kasus seperti Indofarma, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan sering dilakukan dengan sengaja oleh manajemen perusahaan untuk menampilkan kinerja finansial yang seolah-olah positif, padahal kondisi riilnya sebaliknya.

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, seperti UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, dan sejumlah Peraturan OJK, efektivitas penegakan hukum atas kecurangan akuntansi masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, kurangnya independensi auditor eksternal, serta minimnya sanksi pidana terhadap pelanggaran berat. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan menunjukkan adanya law enforcement gap yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas pengawas pasar modal.

Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup untuk mencegah dan menindak fraud, namun secara faktual, lemahnya kapasitas lembaga pengawas serta praktik tata kelola perusahaan yang belum optimal menyebabkan masih terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, integrasi antara sistem hukum yang tegas, pengawasan yang aktif, dan budaya tata kelola perusahaan yang beretika menjadi kunci dalam mencegah terulangnya skandal-skandal akuntansi di masa depan.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar pemerintah, regulator pasar modal, serta perusahaan terbuka melakukan serangkaian langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi praktik kecurangan akuntansi secara lebih efektif. Langkah pertama yang penting adalah memperkuat aspek regulatif, khususnya dengan memperjelas sanksi hukum terhadap pelaku kecurangan akuntansi tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga pidana, terutama apabila tindakan tersebut merugikan investor dan merusak integritas pasar modal. Regulasi yang ada perlu diperbaharui agar mampu menjangkau berbagai bentuk fraud baru yang makin kompleks seiring perkembangan teknologi dan model bisnis perusahaan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas institusi pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan terhadap perusahaan terbuka harus dilakukan secara aktif dan berbasis risiko, bukan sekadar pemeriksaan formal. Di sisi lain, peran auditor eksternal dan komite audit internal harus diperkuat, baik dari segi integritas, independensi, maupun tanggung jawab profesional mereka dalam mendeteksi potensi penyimpangan pelaporan keuangan.

Dalam konteks budaya organisasi, perusahaan terbuka disarankan untuk membangun sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif, terpercaya, dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor. Upaya ini penting untuk mendorong partisipasi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi praktik keuangan di lingkungan perusahaan secara internal. Di samping itu, pelatihan berkala mengenai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan akuntabilitas juga perlu diberikan kepada jajaran direksi dan manajemen keuangan agar mereka menyadari secara penuh konsekuensi hukum dan reputasi dari tindakan fraud.

Terakhir, penting adanya sinergi dan koordinasi antar-lembaga seperti OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian BUMN dalam menindaklanjuti laporan kecurangan akuntansi agar proses hukum dapat berlangsung dengan cepat, tegas, dan transparan. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat upaya penegakan hukum serta memberikan efek jera yang nyata kepada pelaku pelanggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pelaporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan kredibel di mata publik maupun investor global.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2024). *Laporan Investigatif Kasus Indofarma*.
- CNBC Indonesia. (2023). *Kasus Garuda dan Efeknya terhadap Kepercayaan Pasar*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terbaru*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Kompas. (2024). *Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Indofarma*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Tahunan dan Statistik Pasar Modal Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Sanksi Administratif terhadap Garuda Indonesia*.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten.
- Rezaee, Z. (2022). *Corporate Governance and Forensic Accounting: A Strategic Perspective*. Wiley.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Wells, J. T. (2023). *Principles of Fraud Examination* (6th ed.). Wiley.